



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KEINSINYURAN
PADA PROGRAM PROFESI INSINYUR
BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : 1976/C/KEP/VII/2017

NOMOR : 430/PKS/DK/2017

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PATDONO SUWIGNJO : Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. YUSID TOYIB : Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Praktik Keinsinyuran Pada Program Profesi Insinyur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Profesi Insinyur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Nomor: 12/M/NK/2016 Nomor: 23/PKS/M/2016 tentang Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperkuat sinergitas PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan praktik keinsinyuran dalam Program Profesi Insinyur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama meliputi fasilitasi kegiatan Praktik Keinsinyuran Program Profesi Insinyur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak PIHAK KESATU meliputi;
 - a. Menyusun pedoman penyusunan kurikulum, modul, matrikulasi dan pembelajaran Program Profesi Insinyur berkerjasama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pembimbing praktek;
 - c. Menetapkan pedoman rekrutmen pembimbing praktek;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran dan praktik keinsinyuran;
 - e. Menerima usulan dan menetapkan pembimbing praktik;
 - f. Meneruskan daftar nama pembimbing praktik ke perguruan tinggi; dan
 - g. Menetapkan persebaran peserta program.
- (2) Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Menyerahkan daftar pembimbing praktik kepada PIHAK KESATU;
 - b. Melaksanakan dan memfasilitasi bimbingan teknis peningkatan kompetensi pembimbing praktek;
 - c. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana praktik keinsinyuran; dan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi praktik keinsinyuran.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilanjutkan, PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK baik yang berhubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

TIM PELAKSANA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membentuk Tim Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

PIHAK KESATU,
PATDONO SUWIGNJO

PIHAK KEDUA,
YUSID TOYIB

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.

PIHAK KESATU,

PATDONO SUWIGNJO

PIHAK KEDUA,

YUSID TOYIB